

**HAMBATAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S
EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI ANAK-ANAK
KORBAN KONFLIK DI PALESTINA 2022-2024**

Oleh: Arsyi Fitriana Mandar

Pembimbing: Dr. Mohammad. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The ongoing conflict in Palestine has had a devastating impact, especially on children who are the main victims of violence and instability. UNICEF, as an international organization responsible for the protection of children's rights around the world, including in Palestine, faces various challenges in carrying out its mission. This study aims to analyze the obstacles faced by UNICEF in dealing with children affected by conflict in Palestine during the period 2022-2024.

The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through literature review, official reports from UNICEF and related international organizations, and interviews with experts and humanitarian practitioners. The research focused on two main aspects: political and security conditions affecting UNICEF's operations, and resource and logistical limitations impacting program effectiveness.

The research revealed that the unstable and frequently changing political situation is a major obstacle for UNICEF in implementing its programs. Tensions between political groups and restricted access to isolated areas hamper the distribution of humanitarian aid and health services. Aid programs designed to meet children's basic needs are often hampered by inadequate infrastructure and restricted movement. This study concludes that to improve the effectiveness of UNICEF's work in Palestine, a more inclusive policy and an adaptive approach to the dynamics on the ground are needed.

Keywords: *UNICEF, children affected by conflict, Palestine, barriers, humanitarian assistance.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian Hubungan Internasional yang membahas tentang hambatan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani anak korban konflik di Palestina.

Konflik merupakan sebuah peristiwa yang hadir seiring berjalannya peradaban dunia. Konflik terjadi karena berbagai hal, seperti adanya perbedaan ideologi, kepentingan pihak tertentu hingga perebutan wilayah¹. Hal ini juga menjadi awal mula dari konflik Palestina-Israel, perebutan wilayah merupakan alasan utama terjadinya konflik ini. Konflik Palestina-Israel berawal dari kaum Zionis Yahudi yang ingin mendirikan *National Home* bernama Israel di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Yang mana Palestina merupakan tanah suci bagi tiga agama samawi, yaitu : Islam, Nasrani, dan Yahudi.

Peristiwa *Nakba 1948* merupakan titik awal konflik Palestina-Israel terjadi. Kaum Zionis melakukan pembersihan etnis atau genosida terhadap masyarakat Palestina, mereka menembaki, membunuh, mengusir rakyat Palestina dan menghancurkan desa-desa yang ada di daerah Palestina². Setelah peristiwa Nakba, Zionis Yahudi tetap melakukan serangan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina sehingga beberapa dari mereka secara perlahan-lahan

meninggalkan tanah Palestina dan sebagian memilih untuk mempertahankan tanah airnya.

Konflik Palestina-Israel hingga kini masih terus berlanjut dan memakan banyak korban, termasuk wanita dan anak-anak. Anak-anak Palestina menjadi korban dalam konflik ini. Berdasarkan data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA UN) Sebanyak 21,8% korban jiwa di Palestina merupakan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Rinciannya, sebanyak 1.011 anak laki-laki dan 244 anak perempuan³. Dan pada 25 Oktober 2023, terhitung 2 minggu setelah serangan 7 Oktober, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa Israel telah membunuh 2,913 anak Palestina di Gaza. Yang mana setidaknya 305 anak Palestina menjadi korban dalam hitungan 24 jam⁴.

Anak-anak di Palestina juga kehilangan haknya yang disebabkan oleh konflik, Anak-anak di kawasan konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan situasi konflik. Beberapa contoh permasalahan sosial yang dihadapi anak-anak di kawasan ini meliputi⁵, Kekerasan, anak-anak

³ OCHA UN, <https://www.ochaopt.org/data/casualties>. Diakses pada 17 Mei 2024.

⁴ Defences For Children International, <https://defenceforchildren.org/time-is-running-out-for-the-children-of-gaza/>. Diakses pada 17 Mei 2024.

⁵ M Arafat, "Upaya UNICEF Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak Dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of The Child (CRC)," 2017, <https://www.semanticscholar.org/paper/UPAYA-UNICEF-DALAM-MEMBERIKAN-PERLINDUNGAN-TERHADAP->

¹ Emilia Palupi Nurjannah. M Fakhruddin, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina," *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019): 15–26.

² Amelia, "Pembersihan Etnis Palestina Tahun 1948," 2012, 1–38.

sering menjadi korban langsung dari kekerasan yang terjadi di kawasan konflik. Mereka dapat terluka, hilang, atau bahkan menjadi korban tindakan kekerasan yang mana anak korban konflik dapat mengalami trauma.⁶

Permasalahan yang kedua adalah pengungsian dan pengusiran, konflik ini juga menyebabkan pengungsian dan pengusiran besar-besaran, yang dapat mempengaruhi psikologis dan sosial anak-anak. Mereka harus menghadapi situasi yang tidak stabil dan tidak pasti, serta kehilangan rumah, keluarga, dan komunitas.⁷ Keterbatasan akses ke pendidikan juga menjadi permasalahan, konflik mengganggu akses anak-anak ke pendidikan, termasuk kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kekurangan guru yang kompeten. Hal ini dapat mempengaruhi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mempengaruhi masa depan mereka.⁸

Konflik juga mengganggu akses anak-anak ke kesehatan, termasuk kekurangan fasilitas kesehatan, obat-obatan, makanan, air yang cukup, dan dokter yang kompeten. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak⁹. Dengan demikian, anak-anak di kawasan konflik Israel-Palestina menghadapi

berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan situasi konflik, yang dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang baik.

Pada Tahun 1948 UNICEF (*United Nations Childrens Fund*) mulai beroperasi untuk pengungsian anak-anak. Program dari UNICEF ini berjalan selama periode enam puluh hari bantuan darurat oleh pengungsi. Selain itu, pada 1953 UNICEF turut mengadakan kampanye terhadap kesehatan dalam melawan penyakit framboesia dan program pemberian imunisasi serta perbaikan gizi. Negara maju merupakan donator dalam kegiatan ini yang kemudian disalurkan kepada negara-negara di bawah kemiskinan. Dalam perannya pada kondisi konflik, tahun 1965 UNICEF mendapatkan Nobel *Peace Price* dalam bidang perdamaian yang pengakuan bahwa kesejahteraan anak-anak pada saat itu terpisahkan oleh perdamaian bagi dunia pada masa yang akan datang. Di sidang umum PBB tahun 1979, UNICEF diberikan tanggungjawab untuk menarik perhatian dunia pada kebutuhan dan masalah umum yang dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia¹⁰.

UNICEF telah membantu anak-anak Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak awal tahun 1980an. Setelah berdirinya Otoritas Palestina pada tahun 1994, UNICEF menunjuk Perwakilan Khusus pertamanya

Arafat/1e5e0ca40ef883a6e97151b4871fa60d90f336a5. Diakses pada 16 Mei 2024.

⁶ Nadera Shalhoub-Kevorkian, "The Political Economy of Children's Trauma: A Case Study of House Demolition in Palestine," *Feminism and Psychology* 19, no. 3 (2009): 335–42, <https://doi.org/10.1177/0959353509105624>.

⁷ Evan, Macosko. (2000). *Children of War*. Harvard international review, 22(3):12-.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rizky, Frihandy., Afrizal. (2014). *Peranan united nations international children's emergency fund (unicef) dalam menanggulangi kelaparan dan kekerasan pada anak-anak di yaman tahun 2011-2013*. 1(2):1-15.

untuk melayani anak-anak Palestina¹¹. Konflik yang berkepanjangan di wilayah ini telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak. Menurut laporan *Save the Children*, lebih dari 2 juta anak di Palestina terpengaruh oleh konflik, dengan banyak di antaranya mengalami trauma psikologis dan kehilangan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak awal 2023, lebih dari 15.162 anak menjadi korban kekerasan, baik sebagai korban langsung maupun tidak langsung dari konflik yang berlangsung¹².

UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak, UNICEF diharapkan dapat membantu korban konflik Palestina, terutama anak-anak Palestina agar kehidupan dan masa depan dapat diperbaiki dengan bantuan. UNICEF memiliki program prioritas yang dirancang untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak konflik. Program prioritas UNICEF tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, air, sanitasi dan kebersihan¹³. UNICEF juga berupaya untuk mengembalikan hak-hak anak yang hilang akibat konflik, seperti hak untuk

mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan. Selain itu, UNICEF berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi internasional lainnya untuk meningkatkan ketahanan anak-anak dan keluarga mereka di tengah situasi darurat¹⁴.

Dalam melaksanakan program, UNICEF mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. *CRC* ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak yang mencakup perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Sebelum disahkan proses panjang telah dilalui hingga terbentuk *Convention of Right of The Child (CRC)*.

CRC memiliki total 54 pasal yang melindungi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (*CRC*) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, berisi prinsip-prinsip dan standar internasional untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu bagian yang terkait dengan anak korban konflik adalah Pasal 38 yang berbunyi:

¹¹ UNICEF. <https://www.unicef.org/unicef-role-israel-state-of-palestine>. Diakses pada 1 Juni 2024.

¹² Save The Children. <http://savethechildren.org.au/media/media-releases/2023-marks-deadliest-year-on-record-for-children-i>. Diakses pada 28 Agustus 2024.

¹³ UNICEF. <https://www.unicef.org/sop/about-us>. Diakses pada 2 September 2024.

¹⁴ Ada Verloren dan Peggy Kahn. *Global Organization: The United Nations Children's Fund (UNICEF)*. (New York: Chelse Public House, 2017), halaman 211.

*"Setiap anak yang terkena dampak konflik, termasuk anak korban perang, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang tepat dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka."*¹⁵

Dalam hal ini, UNICEF sebagai implementator memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi CRC sesuai dengan isi pasal diatas. Upaya UNICEF meliputi memberikan perlindungan terhadap korban anak dan menyelesaikan permasalahan anak dalam konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, UNICEF berperan penting dalam mendorong pelaksanaan hak-hak anak di Palestina dan memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang terkena dampak konflik.

Pelaksanaan program-program tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan akses ke daerah konflik yang disebabkan oleh situasi keamanan yang tidak stabil. Banyak wilayah di Palestina menjadi sulit dijangkau akibat adanya kontrol militer dan ketegangan politik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi bagi anak-anak yang terdampak. Keterbatasan ini diperburuk oleh infrastruktur yang rusak akibat konflik, sehingga mempersulit UNICEF dalam menjalankan misi kemanusiaannya¹⁶.

¹⁵ "Konvensi Hak-Hak Anak," n.d.

¹⁶ Ibrahim, Mohammad & Meylani, Neyna. (2024). Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak Di Palestina Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional. Sanskara Hukum dan HAM. 3. 1-11. 10.58812/shh.v3i01.429.

Stigma sosial dan kurangnya dukungan dari komunitas lokal juga menjadi faktor penghambat dalam upaya UNICEF. Anak-anak yang terlibat dalam konflik sering kali menghadapi diskriminasi dan penolakan dari masyarakat, sehingga memperburuk kondisi psikososial mereka. UNICEF menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan partisipasi dalam program-program perlindungan anak. Tanpa dukungan komunitas, upaya rehabilitasi menjadi kurang efektif dan berkelanjutan¹⁷.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani anak korban konflik di Palestina selama periode 2022-2024. Pemahaman mengenai tantangan-tantangan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak di wilayah konflik dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan serta dukungan yang layak demi masa depan mereka.

KERANGKA TEORI

Level Analisa Kelompok

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membutuhkan tingkat analisa sebagai alat analisis yang dapat membantu menguraikan masalah penelitian. Penelitian ini mempelajari organisasi internasional pada level analisa kelompok. Pada awalnya, Studi Hubungan Internasional terbatas pada negara

¹⁷ *Ibid.*

sebagai pemain utama dalam masalah dunia, dianggap bahwa negara memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang luar biasa. Pada saat yang sama, aktor non-negara mempengaruhi kekuatan dan pengaruh politik di seluruh dunia. Akhir-akhir ini, para politikus menyadari peran organisasi internasional dalam konteks politik global.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak organisasi internasional menanggapi masalah global setelah 1945. Kebangkitan organisasi internasional adalah bukti bahwa negara semakin tergantung satu sama lain. Ini membuat negara-negara di seluruh dunia lebih memahami betapa pentingnya bekerja sama internasional untuk mengatasi masalah global seperti krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan pembangunan, dan kerusakan lingkungan.¹⁸

Organisasi internasional adalah badan dengan resmi proses dan keanggotaan di tiga atau lebih, menurut akademisi *Andrew Heywood*. Sementara menurut *Samuel Barkin*, organisasi internasional yang inklusif antar pemerintah. Padahal, organisasi internasional yang tercipta melalui perjanjian antar negara, siapa pun dan dari mana pun di dunia dapat bergabung jika mereka tertarik.¹⁹

Ian Hurd mendekati pemahaman organisasi internasional

dari tiga sudut. Pertama, sebagai pemain dalam politik global. Kepentingan negara anggota mereka tidak dianggap sebagai mempengaruhi organisasi internasional sebagai entitas terpisah. Kedua, kelompok internasional berfungsi sebagai tempat bagi negara-negara untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berdebat topik. Akhirnya, kelompok multinasional berfungsi sebagai kendaraan untuk tujuan kebijakan luar negeri para anggotanya.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa organisasi internasional dalam ilmu Hubungan Internasional dibentuk dari perjanjian antar negara yang mempunyai kepentingan yang sama dan mereka saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya setiap negara hanya akan menyetujui perjanjian ataupun kerjasama yang dapat mendukung dan menguntungkan kepentingan nasional negara tersebut.²¹

Dalam ranah internasional terdapat berbagai organisasi yang mempunyai fokus terhadap satu bidang tertentu, salah satunya adalah perlindungan anak. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dibentuk untuk memperjuangkan hak anak yang mengalami ketidakadilan.

Oleh karena itu, dari paparan diatas, level analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisa Kelompok atau Organisasi. Di mana, aktor yang berperan dalam

¹⁸ Andrew Heywood, 2011, *Global Politics* Hampshire: Palgrave Macmillan, 432-433

¹⁹ J. Samuel Barkin, 2006, *"International Organization: Theories and Institutions"*, (New York: Palgrave Macmillan), 1.

²⁰ Ian Hurd, 2014, *"International Organization Politics, Law, Practice"*, (New York: Cambridge University Press), 42-45.

²¹ *Ibid.*

penelitian ini adalah organisasi internasional, UNICEF.

Teori Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Organisasi Internasional. Teori organisasi internasional dalam bidang hubungan internasional digunakan untuk mempelajari masalah atau konflik dengan mempertimbangkan berbagai aspek nilai kehidupan seseorang atau kelompok. Teori ini sangat penting untuk menganalisis masalah setiap kelompok.

Teori organisasi internasional membuat upaya untuk menunjukkan bahwa setiap konflik yang muncul di dunia dapat diselesaikan secara efektif tanpa konflik berkelanjutan yang dapat mempengaruhi banyak orang. Konflik dalam organisasi internasional terdapat berbagai macam, seperti konflik internal di setiap negara bagian, konflik eksternal ke setiap orang atau kelompok, dan bahkan konflik antar negara berdaulat.

Konflik dalam dunia internasional dapat diselesaikan dengan cara keras sebelum perdamaian dapat tercapai, akan tetapi teori organisasi internasional menjunjung tinggi sikap demokratis dalam menangani masalah internasional. Organisasi internasional dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik akan melalui beberapa pendekatan yang berbeda untuk dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meskipun akan melalui tahap-tahap prosedur yang panjang.

Clive Archer berpendapat bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama dalam sistem internasional, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor.²² Organisasi internasional membantu kebijakan pemerintah serta berperan sebagai alat diplomatik bagi banyak negara.²³ Sebuah organisasi internasional yang berfungsi sebagai forum atau arena berfungsi sebagai lokasi atau wadah bagi anggotanya untuk bertemu, bertukar ide, dan bekerja sama untuk membahas tujuan bersama.

Organisasi internasional sendiri tidak dapat berpihak ataupun mendukung tujuan pihak manapun, maka dari itu organisasi internasional yang berfungsi sebagai arena harus tetap netral.²⁴ Sebagai aktor, organisasi internasional harus bersifat independen dalam pembuatan keputusan ataupun pergerakannya, tidak boleh ada intervensi dari pihak luar manapun.²⁵ UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki kedaulatan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan CRC.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) sebagai aktor utama yaitu organisasi internasional yang mengatasi sebuah permasalahan, dalam kasus ini UNICEF memiliki

²² Clive Archer, *International organizations*, edisi ke-3, London and New York: Routledge, 68.

²³ Ibid, 68-69.

²⁴ Ibid, 73-74.

²⁵ Ibid, 79.

otonomi untuk menyuarakan hak-hak anak dan melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan fokus pada perlindungan hak-hak anak. Teori peran organisasi internasional sangat cocok dan relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak yang Tidak

Terpenuhi di Palestina

Hak-hak anak, sebagaimana yang diatur dalam *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disepakati oleh pemimpin di berbagai negara di dunia pada tahun 1989, bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak setiap anak. Secara rangkum, konvensi ini menyatakan bahwa anak-anak bukan hanya sekedar objek yang terikat dengan orang tuanya, melainkan merupakan seorang manusia dan individu yang memiliki haknya tersendiri. Konvensi ini dengan tegas menyatakan bahwa seorang anak merupakan individu yang belum menyentuh usia 18 tahun, yang memiliki perlakuan spesial, terlindungi, dan diberikan akses serta hak untuk bertumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dengan hormat.²⁶

CRC merupakan konvensi yang memuat tentang hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara dalam sejarah. Konvensi ini telah menginspirasi pemerintah untuk

mengubah undang-undang dan kebijakan serta melakukan investasi agar lebih banyak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Selain itu, konvensi ini juga memperkuat perlindungan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Konvensi ini juga memungkinkan lebih banyak anak untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat mereka.²⁷ Hak-hak anak yang berlaku bersifat mutlak. Adapun hak-hak anak yang termaktub dalam CRC yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Hak perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua dan lain;
2. Hak untuk bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat;
3. Hak administrasi kelahiran dan kewarganegaraan
4. Hak untuk megenal orangtuanya
5. Hak untuk memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga;
6. Hak untuk tinggal bersama orangtuanya;
7. Hak untuk dilindungi dari penculikan atau pengambilan secara tidak sah;

²⁶ UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. Dilansir dari [Convention on the Rights of the Child | UNICEF](#) diakses pada 4 Januari 2025.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *The United Nations Convention on the Rights of Child.*

8. Hak mengemukakan pendapat dan didengar;
9. Hak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
10. Hak untuk bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok;
11. Hak atas privasi dan perlindungan dari pelanggaran privasi;
12. Hak untuk mengakses informasi dan materi lainnya;
13. Hak atas pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian;
14. Hak atas standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman;
15. Hak atas bantuan sosial;
16. Hak atas standar hidup yang cukup baik;
17. Hak atas pendidikan yang berkualitas;
18. Hak untuk belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama;
19. Hak untuk beristirahat dan bermain;
20. Hak untuk dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhannya;
21. Hak untuk dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya;
22. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual;
23. Hak untuk tidak diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata;
24. Hak untuk perawatan khusus bagi anak yang mengalami pengabaian, penganiayaan, korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjar;

Anak-anak di Negara Palestina telah tumbuh di bawah bayang-bayang kekerasan yang berulang dan kemiskinan yang menghimpit akibat dari konflik berkelanjutan antara Israel-Palestina. Kategori anak-anak dalam wilayah konflik merupakan setiap orang atau individu yang berusia dibawah 18 tahun.²⁹ Saat ini, anak-anak di Palestina menghadapi dampak mematikan dari penyakit dan kekurangan gizi, sementara konflik yang terus berlanjut memisahkan mereka dari air bersih, makanan, dan obat-obatan. Anak-anak dan keluarga mereka telah menjadi sasaran serangan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi yang paling aman – rumah, tempat penampungan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ribuan anak telah terluka dan tewas. Anak-anak telah datang ke rumah

²⁹ *United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*, Pasal 1.

sakit dengan luka bakar parah dan cedera yang memerlukan amputasi.³⁰

Tidak hanya kelaparan yang disebabkan secara alamiah karena keterbatasan logistik akibat konflik, Anak-anak di Palestina telah meninggal akibat komplikasi terkait kelaparan sejak pemerintah Israel mulai menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang merupakan kejahatan perang. Para dokter dan keluarga di Gaza menggambarkan anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui, yang menderita malnutrisi parah dan dehidrasi, sementara rumah sakit tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk merawat mereka.³¹

Di tengah semua itu, anak-anak tetap terputus dari perawatan psikososial. Bahkan sebelum eskalasi konflik yang dimulai dari 7 Oktober 2024, lebih dari 500.000 anak di Gaza diidentifikasi memerlukan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Saat ini, setiap anak telah terpapar pada peristiwa yang sangat mengganggu dan trauma, ditandai dengan penghancuran dan pengungsian yang meluas. Sementara itu, orang tua dan pengasuh juga berada di bawah tekanan mental yang sangat berat.³²

³⁰ Hart, J. 2007. *Empowerment or Frustration? Participatory Programming with Young Palestinians*. Children, Youth and Environments, Vol. 17, No.3 pp 1-23.

³¹ Human Rights Watch. *Gaza: Israel's Imposed Starvation Deadly for Children*. Dilansir dari <https://www.hrw.org/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children> diakses pada 22 Oktober 2024.

³² UNICEF. *Children and Families are Under Attack*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/emergencies/children-gaza-need-lifesaving-support> diakses pada 22 Oktober 2024.

Di tengah laporan serangan udara Israel yang baru di Gaza semalam hingga Rabu, badan PBB untuk pengungsi Palestina atau *United Nations Relief and Works Agency for Palestine* (UNRWA) menyatakan bahwa lebih banyak anak telah terbunuh di sana dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan dengan empat tahun konflik di seluruh dunia. Data terbaru dari otoritas kesehatan Gaza yang menunjukkan bahwa setidaknya 12.300 anak muda telah meninggal di wilayah Gaza dalam empat bulan terakhir, dibandingkan dengan 12.193 secara global antara 2019 dan 2022.³³

Pada laporan yang sama di tahun 2022, data UNICEF menunjukkan bahwa per 31 Desember tahun 2022, tercatat sepanjang tahun 2022 Sebanyak 53 anak Palestina kehilangan nyawa akibat kekerasan terkait konflik, dan 1.049 anak dilaporkan mengalami cedera. Selama periode yang sama, pasukan Israel menahan setidaknya 434 anak di Yerusalem Timur. Sekolah-sekolah juga mengalami penutupan dan penundaan yang sporadis akibat kendala konflik yang meluas. Dua sekolah terdampak oleh insiden pembongkaran, yang mempengaruhi lebih dari 85 siswa (37 di antaranya perempuan) dan 18 guru. Kluster Pendidikan mengonfirmasi bahwa antara Januari dan September 2022, total 8.381

³³ United Nations. *Gaza: Number of Children Killed Higher than from Four Years of World Conflict*. Dilansir dari <https://turkiye.un.org/en/263401-gaza-number-children-killed-higher-four-years-world-conflict> diakses pada 22 Oktober 2024.

menit pelajaran hilang akibat insiden terkait pendidikan.³⁴

Kemudian pada tahun 2023, berdasarkan laporan UNICEF “*UNICEF in the State of Palestine: 2023 Year End Situation Report*”, sebanyak total 5.350 anak-anak kehilangan nyawa di Jalur Gaza dari total 22.185 korban jiwa. Kemudian, terdapat 335.000 anak usia dibawah 5 tahun yang mengalami resiko tinggi dari malnutrisi kronis yang tercatat hingga akhir Desember 2023. Di wilayah West Bank, terdapat sebanyak 506 anak-anak yang kehilangan nyawa. Dengan total di wilayah Palestina, sebanyak 1 juta anak-anak yang terdampak konflik dengan total 378 sekolah yang rusak di Jalur Gaza.

Di tahun 2024, merupakan salah satu tahun dengan eskalasi konflik yang tinggi yang dimulai dari 7 Oktober 2023. Per Juni 2024, telah diperkirakan sebanyak 21.000 anak hilang dalam kekacauan konflik di Gaza, banyak di antaranya terjebak di bawah reruntuhan, ditahan, terkubur di kuburan tanpa tanda, atau terpisah dari keluarga mereka.³⁵ Pengumpulan dan verifikasi informasi hampir mustahil dilakukan dalam kondisi saat ini di Gaza.

³⁴ UNICEF. *Country Office Annual Report 2022: State of Palestine*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/media/136531/file/Palestine-State-of-2022-COAR.pdf> diakses pada 26 Oktober 2024. Hlm. 1

³⁵ Reliefweb. *Gaza's Missing Children: Over 20,000 Children Estimated to be Lost, Disappeared, Detained, Buried under the Rubble or in Mass Graves*. Dilansir dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gazas-missing-children-over-20000-children-estimated-be-lost-disappeared-detained-buried-under-rubble-or-mass-graves-0> diakses pada 26 Oktober 2024.

Namun, setidaknya 17.000 anak diyakini berada dalam kondisi terpisah dan tanpa pendamping, sementara sekitar 4.000 anak diperkirakan hilang di bawah reruntuhan, dengan sejumlah anak yang tidak diketahui jumlahnya juga terkubur dalam kuburan massal. Beberapa anak lainnya dilaporkan telah mengalami penghilangan paksa, termasuk sejumlah anak yang tidak diketahui jumlahnya ditahan dan dipindahkan secara paksa keluar dari Gaza, keberadaan mereka tidak diketahui oleh keluarga mereka di tengah laporan tentang perlakuan buruk dan penyiksaan oleh Angkatan militer Israel. Sementara dari hasil laporan resmi Menteri Kesehatan Palestina, dari per Juni 2024, sebanyak lebih dari 14.000 anak-anak kehilangan nyawa yang terhitung dari eskalasi konflik 7 Oktober 2023. Tidak ada ruang yang mana, seluruh anak-anak di jalur Gaza telah terespos kepada pengalaman traumatis konflik, yang berkonsekuensi seumur hidup.³⁶

Hambatan dan Kendala yang Dialami UNICEF Dalam Menangani Anak Korban Konflik di Palestina

1. Hambatan dan Kendala Yurisdiksi

Terminologi yurisdiksi berkaitan erat dengan konsep kedaulatan dan otoritas yang dimiliki oleh setiap negara yang diakui secara

³⁶ UNICEF. *Children in Gaza Need Life-saving Support*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/emergencies/children-gaza-need-lifesaving-support#:~:text=More%20than%2014%2C000%20children%20have,which%20will%20last%20a%20lifetime>. Diakses pada 26 Oktober 2024.

internasional. Negara berdaulat memiliki hak untuk menegakkan martabatnya, baik terhadap warganya sendiri maupun dalam konteks internasional. Secara universal diakui bahwa setiap negara memiliki otoritas untuk mengelola tindakan di dalam wilayahnya dan tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya. Berdasarkan prinsip pertama kedaulatan, setiap negara berdaulat memiliki otoritas untuk mengatur urusan internal dan eksternal dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini memberikan dasar bagi negara untuk memiliki hak, wewenang, atau otoritas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan negara. Dari kedaulatan inilah yurisdiksi negara muncul. Melalui yurisdiksi ini, negara dapat menetapkan kebijakan dan peraturan yang lebih spesifik dan terperinci untuk menangani masalah yang dihadapinya dan mencapai tujuan negara.³⁷

Perlindungan terhadap anak-anak seharusnya sudah berada dalam jaminan oleh negara di seluruh dunia melalui *United Nation Convention on the Rights of the Child*. Konvensi internasional tersebut disepakati dan ditandatangani oleh negara anggota PBB pada tahun 1989. Konvensi tersebut berisikan sebuah preambuli dan dengan total 54 pasal yang memiliki komposisi perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak anak, terutama anak-anak korban

konflik.³⁸ Secara jelas, termaktub dalam Pasal 38 konvensi tersebut, bahwa tidak ada anak-anak dibawah usia 15 tahun yang diwajibkan untuk menjadi anggota bersenjata atau berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Bahwa anak-anak di wilayah konflik harus menerima perlindungan khusus.³⁹

Meskipun jaminan perlindungan yang telah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, namun faktanya anak-anak di wilayah konflik Israel-Palestina masih banyak. Salah satu prinsip yang mendasari hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan, yaitu prinsip yang membedakan antara kombatan (prajurit) dan non-kombatan (warga sipil). Dalam instrumen internasional kemanusiaan, prinsip pembedaan diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus membedakan antara warga sipil dan kombatan, dan diulang dalam Pasal 51 dari protokol ini yang menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi objek serangan. Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata, dan tidak boleh disiksa oleh pihak yang terlibat dalam konflik.⁴⁰

Permasalahan wilayah yurisdiksi tersebut menyebabkan

³⁷ Maharani, H. R., Setiyono, Joko. 2024. *Jurisdictional Challenges and Humanitarian Law in Enforcing Children's Human Rights in the Israel-Palestine Conflict*. International Journal of Social Science Research and Review. Vol. 7, Issue 1. pp 371-378. hlm. 373.

³⁸ United Nations. 1989 *Convention on the Rights of the Child*.

³⁹ *Ibid*, Pasal 38.

⁴⁰ Maharani, H. R., Setiyono, Joko. 2024. *Jurisdictional Challenges and Humanitarian Law in Enforcing Children's Human Rights in the Israel-Palestine Conflict*. International Journal of Social Science Research and Review. Vol. 7, Issue 1. pp 371-378. hlm. 373.

tidak ada titik terang antara Israel dan Palestina, hak-hak anak dalam konflik tersebut sulit untuk diwujudkan, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar karena pelanggaran keamanan dan kerusakan infrastruktur. Anak-anak di kedua belah pihak sering menjadi korban kekerasan dan trauma, baik sebagai saksi maupun sebagai korban langsung, karena mereka terlibat dalam peperangan, padahal seharusnya mereka memiliki hak untuk bermain, belajar, dan menerima perlindungan yang layak, yang tidak dapat diperoleh oleh anak-anak dalam perang antara Israel dan Palestina. Perlindungan hukum bagi anak-anak sering kali terbatas oleh kurangnya yurisdiksi dan kelemahan lembaga hukum yang ada dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dan Israel.

Kemudian persoalan anak-anak di wilayah konflik Israel-Palestina yang menjadi tahanan perang. Tantangan yurisdiksi dalam penerapan prinsip kemanusiaan terkait perlindungan hak anak dalam konflik Israel-Palestina cukup kompleks. Pertama, pada aspek pengakuan status hukum, bahwa Israel tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, sehingga sulit untuk menerapkan norma-norma hukum internasional secara efektif. Kedua, kompleksitas hukum internasional dan nasional, yaitu terdapat tumpang tindih hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kesenambungan antar berbagai sistem hukum ini dengan hukum

nasional masing-masing negara sering kali sulit.⁴¹

Kemudian pada konteks UNICEF, terhalang pada akses dan implementasi untuk melakukan bantuan kemanusiaan terhadap anak-anak korban konflik. Seringkali akses untuk bantuan hukum untuk anak-anak yang menjadi tahanan perang pada daerah konflik, terbatas oleh akses yang beralasan wilayah kedaulatan dan hukum. Menghadapi tantangan ini memerlukan diplomasi internasional, peningkatan kesadaran dan tekanan publik, serta kerja sama antara organisasi internasional, negara-negara, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak dalam konflik ini.

Kompleksitas hukum internasional dan nasional antara Israel dan Palestina menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara hukum internasional seperti hukum humaniter, hak asasi manusia, CRC, serta hukum nasional antar kedua negara. Kompleksitas tersebut menyebabkan sulitnya koordinasi antara berbagai sistem hukum yang ada. Akses dan pelaksanaan yang terbatas karena yurisdiksi hukum yang ada turut terdampak sehingga menyulitkan UNICEF dalam melakukan bantuan perlindungan dan penerapan hukum. Pembatasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sering menghalangi organisasi internasional

⁴¹ Maharani, H. R., Setiyono, Joko. 2024. *Jurisdictional Challenges and Humanitarian Law in Enforcing Children's Human Rights in the Israel-Palestine Conflict*. International Journal of Social Science Research and Review. Vol. 7, Issue 1. pp 371-378. hlm. 374.

dan non-pemerintah untuk memberikan bantuan dan pemantauan.⁴² Sehingga, UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki otonomi dan kedaulatan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memenuhi hak-hak anak, terhambat oleh wilayah yurisdiksi hukum yang kompleks.

2. Hambatan dan Kendala Keamanan

Permasalahan keamanan juga menjadi salah satu hambatan terbesar UNICEF dalam memberikan akses berbagai bantuan kemanusiaan. Terlebih, saat eskalasi konflik sedang dalam tingkat yang tinggi. Tidak ada tempat yang aman di wilayah konflik Israel-Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Konflik yang terus berlangsung menyebabkan UNICEF dan mitra-mitranya sangat sulit bergerak dengan aman melintasi Palestina dan mendapatkan akses kepada anak-anak serta keluarga yang membutuhkan. Konvoi kemanusiaan menjadi juga acap kali menjadi sasaran tembak, meskipun hal tersebut telah dilarang secara keras dalam hukum humaniter.

World Health Organization (WHO) telah mencatat jumlah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap layanan kesehatan di Jalur Gaza, termasuk serangan pada rumah sakit, klinik, ambulans, dan pasokan medis. Target-target tersebut bukanlah target dalam kondisi peperangan, dan menghambat upaya penanganan

medis. Sementara itu, pekerja kemanusiaan menghadapi tantangan serupa mereka kehilangan anggota keluarga, teman, dan terpaksa mengungsi untuk keselamatan diri. Banyak dari mereka yang memiliki akses listrik yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada, akses makanan yang minim, serta tidak ada air bersih yang mengalir.⁴³

Pekerja kemanusiaan UNICEF dan dari berbagai organisasi lainnya yang bertugas dalam konflik Israel-Palestina turut menjadi target dari kekerasan yang terjadi. Setidaknya sebanyak dua dari tiga pekerja kemanusiaan atau sekitar 178 orang terbunuh di Palestina pada tahun 2024, yaitu 175 di Gaza dan tiga di West Bank. Sementara jika terhitung dari eskalasi konflik pada tanggal 7 Oktober 2023, sebanyak 333 pekerja kemanusiaan di Palestina yang telah terbunuh dari akumulasi serangan Israel.⁴⁴ Situasi keamanan yang dihadapi oleh pekerja kemanusiaan UNICEF juga serupa sebagaimana yang terjadi pada wilayah konflik, yaitu kehilangan anggota keluarga, berpindah-pindah lokasi untuk alasan keamanan, tidak memiliki akses terhadap elektrisitas,

⁴² Maharani, H. R., Setiyono, Joko. 2024. *Jurisdictional Challenges and Humanitarian Law in Enforcing Children's Human Rights in the Israel-Palestine Conflict*. International Journal of Social Science Research and Review. Vol. 7, Issue 1. pp 371-378. hlm. 375.

⁴³ UNICEF. *3 Major Obstacles to Delivering Aid in Gaza*. dilansir dari <https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza> diakses pada 8 November 2024.

⁴⁴ Aljazeera. *Targeting Humanitarians? More Aid Workers Killed in 2024 than ever*. dilansir dari [https://www.aljazeera.com/news/2024/11/25/murdering-humanitarians-more-aid-workers-killed-in-2024-than-ever#:~:text=Nearly%20two%2Dthirds%20\(178\),attacks%2C%20according%20to%20the%20UN.](https://www.aljazeera.com/news/2024/11/25/murdering-humanitarians-more-aid-workers-killed-in-2024-than-ever#:~:text=Nearly%20two%2Dthirds%20(178),attacks%2C%20according%20to%20the%20UN.) diakses pada 22 November 2024.

akses terbatas terhadap makanan dan air bersih.⁴⁵

Situasi keamanan untuk pengiriman bantuan sangat memprihatinkan. Hingga 30% dari bantuan dicuri, seringkali oleh kelompok-kelompok terorganisir yang memanfaatkan kurangnya penegakan hukum dan ketertiban, serta kesempatan untuk meraup keuntungan perang akibat adanya kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan. Konvoi kemanusiaan, yang tidak dipersenjatai sesuai dengan desainnya, menghadapi risiko perampokan dan bahkan serangan dari pasukan Israel.⁴⁶

3. Hambatan dan Kendala Logistik

Permasalahan penutupan jalur untuk distribusi bantuan kemanusiaan bukan menjadi satu-satunya problematika dalam hambatan logistik. Kekurangan transportasi pembawa logistik seperti truk dan bahan bakar untuk mengoperasikan truk tersebut menjadi kendala utama dalam perihal logistik. Truk yang membawa bantuan kemanusiaan harus melewati beberapa lapis pemeriksaan sebelum memasuki Jalur Gaza, namun proses pemeriksaan ini lambat dan sulit diprediksi. Sehingga menghambat alur distribusi bantuan kemanusiaan, yang menyebabkan seringkali

kehabisan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan tidak tersalurkan.⁴⁷

Beberapa alat dan bahan penting untuk respons kemanusiaan masih dibatasi tanpa alasan yang jelas, termasuk generator untuk menyediakan listrik bagi fasilitas air dan rumah sakit, serta pipa plastik untuk memperbaiki infrastruktur air yang rusak parah. Pasokan bantuan medis yang bersifat kritis juga dibatasi, sehingga menghambat proses penanganan korban terutama anak-anak yang membutuhkan penanganan yang cepat.⁴⁸

Setelah bantuan masuk, terdapat tantangan lebih lanjut untuk mendistribusikannya di seluruh Palestina. Infrastruktur penyimpanan dan transportasi bantuan telah rusak dan gudang-gudang penyimpanan tidak dapat digunakan. Pengemudi yang masuk ke Gaza menghadapi kondisi yang sangat sulit, yaitu kerusakan besar pada infrastruktur dan jalan membuat perjalanan menjadi berbahaya, jalur penuh dengan sisa bahan peledak yang belum meledak dan kepadatan di jalan-jalan bagian selatan, yang disebabkan oleh perpindahan massal, semakin mempersulit operasi bantuan. Pemadaman komunikasi yang sering terjadi juga mengganggu upaya koordinasi distribusi bantuan. UNICEF seringkali kehilangan kontak dengan timnya di lapangan, dan keluarga-keluarga di Gaza seringkali tidak memiliki cara untuk

⁴⁵ UNICEF. *3 Major Obstacles to Delivering Aid in Gaza*. dilansir dari <https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza> diakses pada 8 November 2024.

⁴⁶ Anera. *Delivering Aid to Gaza: Facing the Worst Challenges Yet*. Dilansir dari [Delivering Aid to Gaza: Facing the Worst Challenges Yet - Anera](https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza) diakses pada 4 Januari 2024

⁴⁷ UNICEF. *3 Major Obstacles to Delivering Aid in Gaza*. dilansir dari <https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza> diakses pada 8 November 2024.

⁴⁸ Mahmoud, A. 2013. *Health Challenges in Palestine*. Journal of Science and Diplomacy, Vol. 2, No.1.

mengetahui di mana dan bagaimana mereka dapat mengakses bantuan.⁴⁹

Pada Februari tahun 2024, bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Jalur Gaza mengalami penurunan yaitu hanya 97 truk yang masuk per hari, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 150 truk. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya akses memasuki wilayah Gaza karena penutupan jalan sementara di perlintasan Kerem Shalom dan Rafah. Penutupan tersebut disebabkan karena parahnya kondisi keamanan yang sangat terdampak akibat terbunuhnya beberapa polisi Palestina dalam serangan udara Israel di wilayah kedua perlintasan.⁵⁰ UNICEF menyatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi di Gaza Utara dan Selatan, yaitu wilayah Utara sangat terdampak oleh pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan.⁵¹

Persediaan kebutuhan sehari-hari tidak dapat masuk untuk mengisi kembali pasar. Tanpa kemampuan untuk memproduksi atau mengimpor makanan, seluruh populasi di Gaza bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga-lembaga bantuan internasional, dan organisasi non-pemerintah telah berhasil

memberikan bantuan terbatas di Gaza, namun bantuan kemanusiaan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Suplai untuk kebutuhan dasar harus masuk kedalam wilayah Gaza, sehingga berbagai program bantuan yang dilakukan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan logistik serta alat dan bahan yang diperlukan untuk UNICEF dalam program bantuan kemanusiaan terhadap anak-anak di wilayah konflik.⁵²

4. Hambatan dan Kendala Budaya Masyarakat

Dalam pelaksanaan program-program terkait bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan untuk memastikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur oleh CRC terpenuhi, salah satu hambatan yang dialami adalah perbedaan budaya oleh sukarelawan atau pekerja kemanusiaan UNICEF dengan masyarakat di wilayah Palestina. Hal ini terutama terjadi pada program-program yang melibatkan bantuan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak.

Pekerja kemanusiaan UNICEF sering mengalami beberapa hambatan teknis di lapangan karena perbedaan budaya, bahasa, dan kultur yang ada. Contohnya adalah kesulitan penyampaian komunikasi dan informasi karena perbedaan bahasa sering menyebabkan kesalahpahaman antara pekerja kemanusiaan dan guru dengan anak-anak. Perbedaan bahasa, budaya dan karakter menyebabkan penyampaian

⁴⁹ UNICEF. *3 Major Obstacles to Delivering Aid in Gaza*. dilansir dari <https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza> diakses pada 8 November 2024.

⁵⁰ Tempo. *UNICEF Ingatkan Kematian Anak di Gaza akan Naik Jika Serangan Israel Tak Dihentikan*. dilansir dari <https://www.tempo.co/internasional/unicef-ingatkan-kematian-anak-di-gaza-akan-naik-jika-serangan-israel-tak-dihentikan-81126> diakses pada 8 November 2024.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ibrahim, M. M., Meylani, N. 2024. *Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 3, No. 1, pp 1-11.

dan penerimaan informasi kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.⁵³

Kondisi psikologis anak-anak di palestina yang menghadapi hambatan sosial dan budaya menyulitkan akses perlindungan yang layak. Norma-norma sosial yang mengesampingkan peran anak-anak dalam masyarakat dan penekanan terhadap konsep maskulinitas, dapat membuat anak-anak (terutama laki-laki) lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari konflik bersenjata, termasuk rekrutmen oleh kelompok-kelompok bersenjata. Hal ini memberikan tantangan tekanan psikologis terhadap pekerja kemanusiaan UNICEF yang harus memberikan bantuan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak.⁵⁴

SIMPULAN

Konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun, menimbulkan dampak masif terhadap masyarakat di wilayah setempat, khususnya terhadap anak-anak. Anak-anak yang membutuhkan ruang yang aman, asupan nutrisi yang cukup, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang bermutu, serta sanitasi dan kebersihan yang

baik, tidak mendapatkan berbagai hak-haknya. *United Nations Childrens Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama beroperasi pada wilayah konflik Israel-Palestina untuk menyediakan berbagai bantuan kemanusiaan, dan melakukan program-program yang dapat membantu anak-anak di wilayah konflik. Dalam pelaksanaan program bantuan kemanusiaan khususnya terhadap anak-anak yang terdampak konflik, UNICEF cukup efektif dalam melaksanakan berbagai programnya.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa UNICEF telah berhasil menjalankan program bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan nutrisi yang membantu sekitar 325.719 anak-anak sepanjang tahun 2020-2023 yang meliputi pemenuhan gizi, pemberian vaksin, pelayanan kesehatan primer, pemenuhan obat-obatan, dan lain-lain. Pada bidang pendidikan, UNICEF berhasil menjalankan program pendidikan yang membantu sekitar 563.175 anak-anak sepanjang tahun 2020-2023 yang meliputi bantuan psikososial, rehabilitasi sekolah, program literasi terhadap guru, intervensi akses keamanan ke sekolah, pelatihan inklusi disabilitas, kegiatan rekreasi, dan lain-lain. Pada program di bidang perlindungan anak, UNICEF menjangkau sekitar 94.785 anak-anak sepanjang tahun 2020-2023 yang meliputi bantuan manajemen kasus hukum, bantuan psikososial terstruktur dan tidak terstruktur, pendidikan tentang pengamanan sisa peperangan yang meledeak, rujukan ke perlindungan layanan anak, dan lain-lain. Pada

⁵³ Arafat, Muhammad. 2017. *Upaya UNICEF dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 82.

⁵⁴ Ibrahim, M.M., Meylani, N. 2024. *Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol 03, No. 1. hlm. 6.

program di bidang air, sanitasi dan kebersihan, UNICEF membantu sekitar 1.497.950 anak-anak sepanjang tahun 2020-2023 yang meliputi pembangunan infrastruktur *water, sanitation and hygiene* (WASH), menyediakan pasokan air bersih, perbaikan jaringan air dan limbah yang rusak, pemenuhan peralatan air, ekspansi pabrik desalinasi air laut, distribusi tangki air, dan lain-lain. Program-program prioritas tersebut berhasil dijalankan dan menjangkau anak-anak terdampak konflik Israel-Palestina terlepas dari hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UNICEF.

UNICEF mengalami beberapa hambatan dan kendala, yang seringkali merupakan kondisi diluar kendali mereka. Hambatan dan kendala tersebut misalnya pada hambatan pada yurisdiksi, hal tersebut turut mengatur mengenai wilayah kedaulatan, sehingga UNICEF sulit untuk mengakses wilayah konflik. Kemudian hambatan pada keamanan, yang menghambat jalur masuk pasokan bantuan kemanusiaan dan anggota UNICEF untuk melaksanakan berbagai program. Keterbatasan logistik juga menjadi kesulitan bagi anggota UNICEF untuk melakukan bantuan seperti medis, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan sebagainya. Terakhir, pembatasan komersil pada kebutuhan sehari-hari juga menghambat gerak UNICEF. Sehingga, seluruh permasalahan yang hadir menghambat UNICEF berkesinambungan, menyebabkan tidak efektifnya program prioritas yang telah dirancang untuk membantu anak-anak korban konflik Israel-Palestina.

Ada Verloren dan Peggy Kahn. *Global Organization: The United Nations Children's Fund (UNICEF)*. (New York: Chelse Public House, 2017), halaman 211.

Aljazeera. *Targeting Humanitarians? More Aid Workers Killed in 2024 than ever*. dilansir dari [https://www.aljazeera.com/news/2024/11/25/murdering-humanitarians-more-aid-workers-killed-in-2024-than-ever#:~:text=Nearly%20two%2Dthirds%20\(178\),attacks%2C%20according%20to%20the%20UN.](https://www.aljazeera.com/news/2024/11/25/murdering-humanitarians-more-aid-workers-killed-in-2024-than-ever#:~:text=Nearly%20two%2Dthirds%20(178),attacks%2C%20according%20to%20the%20UN.) diakses pada 22 November 2024.

Amelia, "Pembersihan Etnis Palestina Tahun 1948," 2012, 1–38.

Andrew Heywood, 2011, *Global Politics* Hampshire: Palgrave Macmillan, 432-433

Anera. *Delivering Aid to Gaza: Facing the Worst Challenges Yet*. Dilansir dari [Delivering Aid to Gaza: Facing the Worst Challenges Yet - Anera](#) diakses pada 4 Januari 2024

Arafat, Muhammad. 2017. *Upaya UNICEF dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 82.

DAFTAR PUSTAKA

- Clive Archer, *International organizations*, edisi ke-3, London and New York: Routledge, 68.
- Defences For Children International, <https://defenceforchildren.org/time-is-running-out-for-the-children-of-gaza/>. Diakses pada 17 Mei 2024.
- Emilia Palupi Nurjannah. M Fakhruddin, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina," *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019): 15–26.
- Evan, Macosko. (2000). *Children of War*. Harvard international review, 22(3):12-.
- Hart, J. 2007. *Empowerment or Frustration? Participatory Programming with Young Palestinians*. Children, Youth and Environments, Vol. 17, No.3 pp 1-23.
- Human Rights Watch. *Gaza: Israel's Imposed Starvation Deadly for Children*. Dilansir dari <https://www.hrw.org/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children> diakses pada 22 Oktober 2024.
- Ibrahim, M.M., Meylani, N. 2024. *Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol 03, No. 1. hlm. 6.
- J. Samuel Barkin, 2006, *"International Organization: Theories and Institutions"*, New York
- Ian Hurd, 2014, *"International Organization Politics, Law, Practice"*, (New York: Cambridge University Press), 42-45.
- M Arafat, "Upaya UNICEF Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak Dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of The Child (CRC)," 2017, <https://www.semanticscholar.org/paper/UPAYA-UNICEF-DALAM-MEMBERIKAN-PERLINDUNGAN-TERHADAP-Arafat/1e5e0ca40ef883a6e97151b4871fa60d90f336a5>. Diakses pada 16 Mei 2024.
- Maharani, H. R., Setiyono, Joko. 2024. *Jurisdictional Challenges and Humanitarian Law in Enforcing Children's Human Rights in the Israel-Palestine Conflict*. International Journal of Social Science Research and Review. Vol. 7, Issue 1. pp 371-378. hlm. 375.
- Mahmoud, A. 2013. *Health Challenges in Palestine*. Journal of Science and Diplomacy, Vol. 2, No.1.
- Nadera Shalhoub-Kevorkian, "The Political Economy of Children's Trauma: A Case Study of House Demolition in Palestine," *Feminism and*

Psychology 19, no. 3 (2009): 335–42,
<https://doi.org/10.1177/0959353509105624>.

OCHA UN,
<https://www.ochaopt.org/data/casualties>. Diakses pada 17 Mei 2024.
Palgrave Macmillan), 1.

Reliefweb. *Gaza's Missing Children: Over 20,000 Children Estimated to be Lost, Disappeared, Detained, Buried under the Rubble or in Mass Graves*. Dilansir dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gazas-missing-children-over-20000-children-estimated-be-lost-disappeared-detained-buried-under-rubble-or-mass-graves-0> diakses pada 26 Oktober 2024.

Rizky, Frihandy., Afrizal. (2014). *Peranan united nations international children's emergency fund (unicef) dalam menanggulangi kelaparan dan kekerasan pada anak-anak di yaman tahun 2011-2013*. 1(2):1-15.

Save The Children.
<http://savethechildren.org.au/media/media-releases/2023-marks-deadliest-year-on-record-for-children-i>.
Diakses pada 28 Agustus 2024.

Tempo. *UNICEF Ingatkan Kematian Anak di Gaza akan Naik Jika Serangan Israel Tak Dihentikan*. dilansir dari

<https://www.tempo.co/internasional/unicef-ingatkan-kematian-anak-di-gaza-akan-naik-jika-serangan-israel-tak-dihentikan-81126> diakses pada 8 November 2024.

The United Nations Convention on the Rights of Child.

UNICEF. *3 Major Obstacles to Delivering Aid in Gaza*. dilansir dari <https://www.unicef.org/stories/3-major-obstacles-delivering-aid-gaza> diakses pada 8 November 2024.

UNICEF. *Children and Families are Under Attack*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/emergencies/children-gaza-need-lifesaving-support> diakses pada 22 Oktober 2024.

UNICEF. *Children in Gaza Need Life-saving Support*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/emergencies/children-gaza-need-lifesaving-support#:~:text=More%20than%2014%2C000%20children%20have,which%20will%20last%20a%20lifetime>. Diakses pada 26 Oktober 2024.

UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. Dilansir dari [Convention on the Rights of the Child | UNICEF](https://www.unicef.org/convention-on-the-rights-of-the-child) diakses pada 4 Januari 2025.

UNICEF. *Country Office Annual Report 2022: State of Palestine*. Dilansir dari <https://www.unicef.org/media/136531/file/Palestine-State->

[of-2022-COAR.pdf](#) diakses
pada 26 Oktober 2024. Hlm.
1

UNICEF.

<https://www.unicef.org/sop/about-us>. Diakses pada 2
September 2024.

UNICEF. <https://www.unicef.org/unicef-role-israel-state-of-palestine>. Diakses pada 1 Juni
2024.

United Nations. *1989 Convention on
the Rights of the Child*.

United Nations. *Gaza: Number of
Children Killed Higher than
from Four Years of World
Conflict*. Dilansir dari
<https://turkiye.un.org/en/263401-gaza-number-children-killed-higher-four-years-world-conflict> diakses pada
22 Oktober 2024.